

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam agama Islam kegiatan ibadah mempunyai arti yang luas dan menyeluruh yaitu menyembah, sujud, patuh dan mengabdikan kepada Tuhan yang maha esa yaitu Allah SWT secara sepenuhnya. Kegiatan beribadah umat Islam kepada Allah SWT tidak bisa dilepaskan dari masjid sebagai tempat menyembah umat Islam, karena masjid merupakan rumah Allah yang menjadi pusat kegiatan peribadatan umat Islam dalam menjalankan salah satu kewajiban umat islam yaitu solat lima waktu dan solat- solat yang lainnya.

Banyak orang- orang yang menilai bahwa masjid hanya digunakan sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT saja. Sebenarnya masjid sendiri bukan hanya tempat untuk kegiatan menyembah kepada Allah SWT semata, namun masjid juga merupakan tempat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti tempat untuk bersosialisasi, mencari ilmu atau mengaji, serta tempat untuk menambah wawasan beragama. Masjid juga merupakan tempat lahirnya kebudayaan islam yang telah dikenalkan dan diajarkan oleh baginda nabi besar Muhammad SAW sampai kemajuan dan tersebarnya agama islam ke segala penjuru dunia yang kita rasakan saat ini.

Peran masjid bagi umat islam sangatlah penting. Nurfatmawati (2020) pada zaman Nabi Muhammad SAW masjid merupakan tempat yang menjadi pusat segala aktivitas umat. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa masjid merupakan tempat yang paling strategis dalam membina umat islam. Sebabnya masjid dijadikan pusat dalam segala kegiatan umat Islam, baik dalam ibadah, pendidikan dan segala kegiatan sosial masyarakat. oleh karena itu segala kegiatan yang di lakukan didalam masjid haruslah berdampak kemaslahatan dalam umat Islam.

“Menurut Muhammad Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) jumlah masjid dan mushala di Indonesia lebih dari 800.000 masjid dengan jumlah penduduk muslimnya sekitar 220.000.000 jiwa. Tetapi tidak semua masjid maupun mushala yang ada di Indonesia memiliki pengelolaan yang baik khususnya dalam masalah manajemen kas atau pengelolaan kas masjid maupun mushala” Jannah (2019).

Oleh karena itu, manajemen kas yang baik sangat diperlukan dalam lingkungan organisasi masjid. Setiap pengelolaan dana yang dilakukan harus memiliki keterbukaan atau transparansi baik dari kas masuk maupun kas keluar. Karena dana yang terdapat dalam masjid merupakan dana titipan dari umat untuk kemaslahatan bersama.

Menurut Adnan selaku Kepala Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Islam Dan Filantropi Adnan, (2018), salah satu masjid di Indonesia yang memiliki manajemen kas yang baik adalah masjid Jogokariyan Yogyakarta dimana masjid ini dinobatkan sebagai masjid dengan manajemen kas terbaik di Indonesia. Sehingga masjid Jogokariyan saat ini dijadikan percontohan bagi masjid- masjid yang ada di Indonesia dalam mengelola manajemen kas masjid.

Manajemen kas pada masjid Jogokariyan menerapkan saldo infak 0 (nol) persen, sehingga setiap infak yang masuk kedalam masjid akan selalu tersalurkan Nurfatmawati, (2020). Dengan kata lain, manajemen kas masjid yang baik yaitu setiap kas yang masuk kedalam masjid wajib disalurkan dengan maksimal, sehingga tidak ada dana umat yang mengendap didalam masjid. Dengan begitu, setiap dana infak yang masuk kedalam kas masjid dapat dirasakan manfaatnya oleh umat. Karena dana yang didapatkan masjid merupakan dana titipan dari umat.

Menurut Khadarisman, (2019) “Pengelolaan dana masjid yang baik yaitu setiap dana infaq atau uang kas yang masuk dalam kas masjid harus mengalami perputaran. Perputaran kas masjid menandakan pengelolaan dana masjid yang baik”.

Perputaran dana disini dapat diartikan bahwa tidak ada kas masjid yang mengendap. Semua kas masjid harus digunakan semaksimal mungkin, sehingga manfaat dari dana kas masjid dapat dirasakan oleh umat.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang manajemen kas masjid, menunjukkan hasil yang berbeda- beda. Dari penelitian yang membahas tentang manajemen kas masjid yang dilakukan oleh Alam *et al.*, (2013) dan Samsuwir, (2016) menunjukkan manajemen kas masjid sudah dikelola dengan baik. Selanjutnya, dari penelitian yang dilakukan oleh Jumardi, (2018) dan Astuti, (2018) yang menunjukkan bahwa manajemen kas masjid sudah dikelola dengan cukup baik, tetapi masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Maulana, (2017), Wijaya, (2019) dan Ahmad, (2015) menunjukkan bahwa manajemen kas masjid masih belum diterapkan dengan baik, karena tidak ada kesesuaian antara implementasi manajemen kas masjid. Selanjutnya, Manajemen penyaluran dana pada masjid ini masih belum dikelola dengan baik, karena setiap dana yang masuk kedalam kas masjid sepenuhnya digunakan untuk pengelolaan masjid itu sendiri. Karena sistem pengelolaan yang belum diterapkan dengan baik, maka belum bisa mengembalikan peran masjid sebagai salah satu lembaga dalam pemberdayaan dan pengembangan umat.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dalam melakukan penelitian yang membahas tentang manajemen kas masjid. Mengingat manajemen kas sangat penting dalam mengelola keuangan masjid, karena masjid merupakan salah satu lembaga pemberdayaan umat. Penelitian ini hanya memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tata kelola manajemen kas di Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah pamenang Kabupaten Merangin

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini pada Masjid Nurul Yaqin yang berada di Desa Bukit Bunngkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

Di Kabupaten Merangin Khususnya di Desa Bukit Bungkul, terdapat banyak bangunan masjid yang berdiri di wilayah desa tersebut. Dari banyak masjid yang ada, Masjid Nurul Yaqin merupakan masjid yang memiliki keunikan tersendiri dari sisi penerimaan dana masjid. Jika dilihat dari sisi penerimaan dananya, masjid Nurul Yaqin tidak hanya mendapatkan dana masjid dari zakat, infaq dan sedekah saja seperti masjid- masjid kebanyakan. Masjid Nurul Yaqin memperoleh dana dari zakat, infaq, sedekah dan dari sektor perkebunan yang dimiliki masjid yaitu perkebunan sawit.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Masjid Nurul Yaqin tidak hanya pada keunikan yang dimiliki oleh masjid tersebut. Tetapi terdapat masalah pada pengelolaan dana atau manajemen kas masjid tersebut. Berikut adalah gambaran tentang pendapatan dan pengeluaran rata- rata pada Masjid Nurul Yaqin dalam sebulan:

Tabel 1.1
Rata- Rata Pendapatan Dan Pengeluaran Rutin
Masjid Nurul Yaqin
Bulan Oktober – Desember 2020 (Rupiah)

Uraian	Oktober	November	Desember
Infak Jum'at	2,868,000	2,120,000	2,410,000
Perkebunan sawit	2,670,000	2,485,000	3,078,000
Total	5,538,000	4,605,000	5,488,000
Biaya Pemeliharaan	300,000	300,000	300,000
Kas Masuk	5,238,000	4,305,000	5,188,000
Saldo Kas	12,232,000	16,537,000	21,725,000
Rata- rata kas masuk dalam satu bulan	4,910,000		

Sumber: hasil wawancara dengan bendahara Masjid

Tabel diatas merupakan gambaran pendapatan Masjid Nurul Yaqin pada bulan Oktober sampai Bulan Desember tahun 2020. Tetapi pada bulan-bulan sebelumnya rata- rata dana yang masuk dari infak setiap jum'at dan dana kas yang masuk dari perkebunan sawit dikurangi dengan biaya pemeliharaan masjid lebih kurang Rp 4,910,000 jika ditinjau dari kas masuk bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2020. Pada masjid ini terdapat pengeluaran pada setiap bulan, tetapi hanya berupa biaya pemeliharaan masjid.

Berdasarkan data yang dimunculkan dari hasil wawancara dengan pengurus keuangan masjid atau bendahara masjid, masih terdapat dana yang mengendap karena dana kas yang masuk setiap bulannya lebih besar daripada dana kas yang keluar setiap bulannya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa setiap dana infak yang masuk tidak cepat disalurkan untuk pemberdayaan umat.

Tidak adanya perencanaan atau program pemberdayaan umat di Masjid Nurul Yaqin setiap bulannya, sehingga dana yang masuk setiap bulan selalu mengendap. Masjid Nurul Yaqin biasanya menyalurkan dana untuk umat setiap satu tahun sekali yaitu setiap akhir bulan Ramadhan saja. Dana yang disalurkan berupa dana yang didapat dari zakat yang terkumpul setiap satu tahun. Untuk tahun 2020 Masjid Nurul Yaqin memperoleh zakat sebesar Rp 15,000,000. Pada tahun 2020 terdapat 30 penerima zakat serta setiap penerima zakat mendapatkan bantuan sebesar Rp 500,000. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dana yang disalurkan untuk umat hanya berupa dana hibah yang habis untuk konsumsi. Sedangkan, dana yang disalurkan untuk pemberdayaan umat yang baik adalah dana yang bersifat produktif. Sehingga dana yang disalurkan dapat memperbaiki ekonomi umat tersebut.

Selanjutnya penyaluran dana atau pengalokasian dana masjid lebih banyak disalurkan untuk pemeliharaan dan pemugaran bangunan masjid ketimbang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Untuk tahun 2020 sebagian besar dana yang digunakan untuk pemugaran bangunan masjid yaitu untuk pemugaran parkir masjid sebesar Rp 31,430,000. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pengalokasian dana masjid masih belum proposional.

Dari data yang dimunculkan dan dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa masih ada dana yang mengendap, dana tidak cepat tersalurkan, tidak adanya perencanaan atau program pemberdayaan umat serta pengalokasian atau penyaluran dana tidak sesuai dengan manajemen kas masjid yang telah dipraktekkan oleh Masjid Jogokariyan. Dengan demikian, ini tentu saja menjadi masalah karena penerapan manajemen kas tidak sesuai dengan penerapan manajemen kas yang sudah dipraktekkan oleh Masjid Jogokariyan sebagai salah satu masjid terbaik di Indonesia.

Selain itu, peneliti akan membahas bagaimana tata kelola pada masjid Nurul Yaqin. Karena dalam mengelola kas masjid diperlukan tata kelola masjid yang baik. “Menurut (KNKG, 2021) tata kelola merupakan suatu sistem dan segenap pertauran

yang mengatur antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemegang saham dan dewan direksi. Tata kelola jika dipandang secara fungsional dapat diterapkan tidak hanya pada perusahaan tetapi dapat diterapkan pada organisasi lainnya seperti lembaga keagamaan”. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang manajemen kas masjid pada Masjid Nurul Yaqin dengan judul **“Tata Kelola Manajemen Kas Pada Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pelaksanaan tata kelola manajemen kas di Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah pamenang Kabupaten Merangin?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data dan informasi guna dalam mencapai tujuan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan tata kelola manajemen kas di Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah pamenang Kabupaten Merangin.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Sehubungan dengan adanya penelitian ini maka penulis berharap penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan tentang manajemen kas khususnya lembaga ibadah khususnya masjid dan menjadi bahan bagi para peneliti selanjutnya.

b. Manfaat secara praktis

Sehubungan dengan adanya penelitian ini penulis berharap bahwa dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi pengurus masjid itu sendiri, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar masjid khususnya masyarakat di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin tentang bagaimana pelaksanaan manajemen kas masjid Nurul Yaqin, serta bagaimana strategi penyaluran dana masjid nantinya. Manfaat praktis ini semoga dapat menambah pengetahuan dan menjaga transparansi keuangan masjid Nurul Yaqin.